KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
PENYUSUNAN SKRIPSI

Oleh :

AHMAD FAUZI
07370049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. **Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
2. **Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Salah satu tugas dari Kejaksaan adalah melakukan penuntutan, sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam penuntutan disini memiliki dua asas yaitu disebut asas Legalitas dan asas Oportunitas (*het legaliteits en het opportuniteits beginsel*). Asas pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Sesungguhnya makna harfiah tentang asas oportunitas adalah menguntungkan atau kesempatan untuk mempergunakan manfaat yang baik guna kepentingan masyarakat dalam kehidupan hukum. Berbicara masalah kepentingan umum didalam hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan umum. Karena sebenarnya hukum Islam tidak lain kecuali hanya demi kepentigan bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Tekhnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka metodologi yang dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas oportunitas dalam KUHAP antara lain : asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut :“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”. Searah dengan hukum Islam yang sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan umum dengan kaidah-kaidah hukum tertentu yang mengacu pada tujuan hukum Islam tidak lain kecuali hanya demi kepentigan bersama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fauzi
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 07370049
Judul Skripsi : **KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Maret 2011 M
11 Rabiul Awal 1432 H

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fauzi
Lamp : Satu eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 07370049
Judul Skripsi : **KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Maret 2011 M
11 Rabiul Awal 1432 H

Pembimbing II,

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 196810201 99803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02 /K. JS. SKR/PP.00.9/ 078/2011

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : **KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 07370049
Telah dimunaqosyahkan pada : 09 Maret 2011
Nilai Munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang,

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. HM. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP: 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 16 Maret 2011 M
11 Rabiul Awal 1432 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP :19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzi

NIM : 07370049

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Konsep Asas Oportunitas di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam".

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Maret 2011 M
04 Rabiul Awal 1432 H

Penyusun

METERAI TEMPEL
61690AAF393498862
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Fauzi
370049

Motto :

TADE' KABUNGA'AN

ANGING ELMOH SE MANFAAT

SARENG TAKO' DHE' GUSTEH ALLAH TA'ALA

KARENA GHEPANIKAH

SE DHEDDI KAONTONGAN

BEN

KAMULDJEEN DUNNYA AKHIRAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala

Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan

Kepada :

Almamaterku tercinta,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada keluargaku tercinta :

Ayahanda tercinta Jadin

Ibunda tercinta(alm) Rumiyati

Serta kakak-kakakku tercinta...

Romlah

Hairiyah

Dan keponakan-keponakanku semua yang kucinta

Terima Kasih

Atas dukungan, pengorbanan dan do'anya yang tulus.

Sahabat-sahabatku yang kucinta.....

Di FKMSB, HIMASPA, PSKH, ADVOKASIA, BEMJ-IS dan Sahabat-Sahabat ASRAM BANGSA(PMII) yang telah mewarnai hidupku mengingatkanku, memberikan motifasi, bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Temen-temen kost Wisma Paman SAM Sebagai langkah awal perjuanganku

Dari sanalah aku dapat belajar memaknai arti dari sebuah perjuangan

Dan

Para pecinta ilmu

Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi kita semua

Amin…

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan sskripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy‘ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku mantan Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sekaligus Pembimbing I.
5. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku mantan Sekertaris Jurusan dan pembimbing II yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 09 Maret 2011 M
04 Rabiul Awal 1432 H

Penyusun,

Ahmad Fauzi
NIM. 07370049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	z|	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*
الأولياء كرامة	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
الفطر زكاة	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـَـــ	*fatḥah*	ditulis	*A*
فعل		ditulis	*fa'ala*
ـِـــ	*kasrah*	ditulis	*i*
ذكر		ditulis	*żukira*
ـُـــ	*ḍammah*	ditulis	*u*

يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	Ditulis	*A*
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
تنسى	ditulis	*tansā*
Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	*Ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
Fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

ااانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
شكرتم لئن	ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
السنة اهل	Ditulis	*ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

SURAT PERNYATAAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....8

E. Telaah Pustaka 8

F. Kerangka Teoritik 11

G. Metode Penelitian.....15

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

A. Asas- Asas dalam Hukum Pidana Islam.....19

B. Asas-Asas dalam KUHAP 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan KUHAP.....35

D. Tinjauan tentang Asas Penuntutan.....37

BAB III ASAS OPORTUNITAS

A. Pengertian Asas Oportunitas.....41

B. Sejarah Penerapan Asas Oportunitas di Indonesia.....43

C. Lembaga yang Berwenang dalam Penuntutan.....50

D. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....51

E. Penghentian Penuntutan, Penyampingan, dan Penutupan Perkara... 53

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA

A. Konsep Asas Oportunitas Di Indonesia 55

B. Konsep Asas oportunitas di Indonesia dalam persektif Hukum Pidana Islam.....64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA……...75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah I

Curiculum Vitae II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum.[1] Dari penggalan pasal tersebut bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin hak–hak asasi manusia, misalnya hak asasi manusia dibidang hukum yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma/kaidah untuk menjamin hak–hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum (*Nation States*)[2] adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera bagi

[1] Pasal 1 ayat (3)

[2] Dalam pandangan penulis, negara hukum merupakan setiap aspek tindakan aparatur negara baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau asas legalitas, artinya aparatur negara tidak dapat melakukan tindakan pemerintah tanpa dasar kewenangan. Sebagai konsekuensi negara Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat; sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.[3]

Dan masing-masing masyarakat mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Untuk itulah hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam mengatur segala hubungan ini, hukum bertujuan mengadakan suatu imbangan di antara pelbagai kepentingan; jangan sampai suatu kepentingan terlantar atau terlanggar di samping suatu kepentingan lain yang terlaksana tujuan

---

adalah negara hukum maka semua perbuatan negara atau aparaturnya termasuk perbuatan dalam mencampuri masyarakat tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku. Lihat Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar-Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2000), hlm. 101.

[3] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 49.

seluruhnya. Keseimbangan hanya akan terjadi apabila hukum yang mengatur itu dilaksanakan, dihormati, tidak dilanggar.

Sedangkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau oleh suatu badan hukum; yang dibuktikan oleh seorang penuntut umum adalah unsur-unsur yang ada dalam perumusan tindak pidana yang disangkakan.

Salah satu masalah hukum yang perlu diperjelas dan disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penunaian tugas Penuntut Umum untuk mempertahankan ketertiban hukum adalah, kebijaksanaan di dalam melaksanakan kewenangan penuntutan pidana. Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum atau Jaksa[4].

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak

[4] Pasal 1 butir a dan b Pasal 137 dalam KUHAP.

pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum.

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas (*legaliteits en het opportuniteits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini dianut misalnya di Jerman menurut Deusche Strafprozessodnung, asas legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, karena sesudah tahun 1924 diadakan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan asas legalitas ini, karena Jaksa (*staatsanwalt*) dapat juga menghentikan penuntutan tetapi dengan izin hakim[5].

Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. *The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not.* Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut (perkaranya dikesampingkan).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh P.A.F. Lamintang (Bandung: Pioner Jaya), hlm. 25.

Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung ini sejak berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung[6].

Ketika dikaji lebih mendalam oleh penulis pemberian kewenangan terhadap kejaksaan akan berdampak negatif apabila disalah gunakan dalam hal

[6] Penjelasan Pasal 77 KUHAP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penempatan ataupun penafsirannya, bukan karena persoalan teknis melainkan alasan kebijakan yang oleh undang-undang dibenarkan demi kepentingan umum. Oleh karena itu diharapkan Jaksa dituntut lebih arif dan bijaksana apabila hendak menyampingkan perkara pidana yang ditanganinya.

Mengenai uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai penyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa demi kepentingan umum dalam perspektif hukum pidana Islam baik secara teori dan praktek yang lebih ideal agar mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara yang lebih efektif, efisien dan bertanggungjawab tanpa meninggalkan rasa keadilan dan kepastian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penerapan asas oportunitas di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi asas oportunitas di Indonesia ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis[7] guna memahami permasalahan yang berkaitan dengan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

   a. Untuk menjelaskan pelaksanaan asas oportunitas di Indonesia?

   b. Untuk menjelaskan pelaksanaan asas oportunitas di Indonesia dalam perspektif hukum Islam ?

2. Tujuan Subyektif

   a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asas oportunitas yang lebih efektif, efisien, dan bertanggungjawab tanpa meninggalkan rasa keadilan dan kepastian.

   b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum Pidana dan Tata Negara Islam (*Jinayah Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan konstribusi pemikiran atau wawasan yang luas bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya, sehingga dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dari hasil penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan masih terbatasnya penelitian mengenai asas oportunitas (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum) yang khusus meneliti terhadap kewenangan Kejaksaan, adapun tulisan atau literatur-literatur yang bisa penulis temukan diantaranya: Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Yelina Rachma P, dengan judul "*Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) dalam KUHAP dan Relevansinya dengan Asas Persamaan Kedudukan dimuka Hukum (Equality Before The Law)*",

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa relevansi antara asas oportunitas dengan asas persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) menjelaskan kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu "di *deponer*" oleh pihak Kejaksaan atas dasar pertimbangan "demi kepentingan umum" Kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (di *deponer*).

Selain itu ada skripsi saudari Nur Hasanah yang berjudul **"***Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Asas Oportunitas menurut Pasal 35 (c) UU. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam Tinjauan Hukum Islam"*, berdasarkan Hasil penelitian penyimpulkan bahwa Implementasi kewenangan Kejaksaan menurut Pasal 35 (c) UU No. 16 Tahun 2004 yang berwenang dalam pelaksanaan asas Oportunitas adalah Jaksa Agung selaku pemimpin Jaksa di Indonesia. Dalam prakteknya Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut-pautnya dalam perkara tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

misalnya antara lain menteri, kepala kepolisian negara, menteri keamanan nasional, bahkan juga langsung kepada presiden atau perdana menteri.

Tesis yang ditulis saudari Neva Sari Susanti dengan judul "*Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Dalam System Peradilan Pidana"*, dalam kajiannya diuraikan bahwa penyampingan perkara oleh jaksa dalam system peradilan pidana dipandang dari segi teori dan praktek dengan perbandingan yang dilakukan di Negara lain, yaitu penggunaan asas oportunitas yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk memberikan gambaran kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, tanpa meninggalkan rasa keadilan. Sehingga ada penawaran perubahan pada peraturan perundang-undangan antara lain, KUHP, KUHAP, dan UU No.5/1991. Tentang penataan administrasi teknis yudisial.

Berangkat dari eksplorasi, penulis masih belum menemukan sebuah perangkat konseptual dalam memberikan putusan penyampingan perkara demi kepentingan umum (*Asas Oportunitas*) karna asas tersebut syarat dengan muatan politik atau dengan kata lain syarat dengan kepentingan-kepentingan, maka dari itu penulis mencoba memberikan sebuah tawaran yang berbeda yaitu dalam dimensi hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok masalah diatas, maka diperlukan kerangka dan landasan teori yang jelas dan logis untuk mengarah pada suatu tujuan yang jelas.

Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tentram yang kepentingan-kepentinganya terlindungi, maka diperlukan sebuah perangkat untuk mencapi tujuan tersebut. Maka dalam hal ini hukum merupakan alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menjadi idaman (keadilan dan kesejahteraan).

Hukum diposisikan sebagai alat untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai untuk melindungi kepentingan–kepentingan anggota masyarakat seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan lain sebagainya terhadap apa yang merugika baginya. Karena kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.[8] Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara sesama, jika hukum bertindak sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8]L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.IV (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 2009), hlm. 10.

perantara mempertahankan perdamaian. Maka hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbanagan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan itu terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagianya.

Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

ومارسلنك الارحمة للعلمين[9] .

Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa pengutusan nabi Muhammad SAW adalah untuk menciptakan kemaslahatan di alam ini, kemaslahatan yang bukan hanya diperuntukkan kepada umat manusia saja, akan tetapi kepada seluruh alam, yang di dalamnya termasuk manusia.

Dan juga tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ini, dengan mendatangkan manfaat dan

[9] Al-Anbiyah (21): 107.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menghindarkan bahaya dari mereka. Firman Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi:

ومنهم من يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذا ب النار.

اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب[10]

Dari ayat tersebut diatas memuji orang yang berdo'a untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin. Ini sesuai dengan ilmu pendidikan yang mengemukakan cerita yang baik-baik, sebagai perintah halus untuk diikuti. Di antara problema yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[11] Orang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Al-Baqarah (1): 201-202.

[11] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 239.

dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Apabla prinsip keadilan dikaitkan dengan hukum, maka harus ada intervensi kekuasaan untuk mengantarkan kearah tegaknya hukum. Adapun tugas pokok dari penguasa untuk menegakkan hukum. *Pertama*, kewajiban menerapka kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. *Kedua*, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilya. *Ketiga,* kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12]Ahmad Bahiej dkk, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 176- 177.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library research)*. Penelitan akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah.

3. Pendekatan Masalah

   a. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.

   b. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik literature primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

5. Pengolahan data

a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kefalidan dan kesesuainya dengan tema pembahasan.

b. Mengklarifikasi dan mensistimatisasi data-data dalam paparan yang direncanakan, lalu diformalisasikan sesuai dengan pokok masalah yang ada.

c. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekat kebenaran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dan telah disusun secara sistematis maka dianalisis dengan metode :

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola *deskriptif –analisis,* yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan atau tulisan, dan perilaku yang nyata yang dapat dipelajari secara utuh[13]. Metode kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami apa yang menjadi latar belakang hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5(lima) bab, dan tiap–tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Pertama pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang maslah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Kedua Asas-asas Hukum Pidana, Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tiga hal yaitu, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana di Indonesia, dan tinjauan tentang asas penuntutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet. Ke-3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 250.

Ketiga asas oportunitas, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai asas oportunitas, yang meliputi sejarah asas oportunitas, perkembangan asas oportunitas di Indonesia dan lembaga yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait asas oportunitas.

Keempat analisis tentang pandangan hukum pidana Islam tentang penerapan asas oportunitas di Indonesia.

Kelima penutup, bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal itu sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas. Hanya dikatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Apa artinya "kepentingan umum" dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 butir c sbb: "Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Adapun alasan yang tepat sebagai syarat pemberian pengampunan dari asas oportunitas dalam kaidah hukum Islam yang telah dibahas diatas untuk melaksanakan asas oportunitas sorang Jaksa harus mempertimbangkan diantaranya:

1. Dikenakan asas oportunitas dengan cara membayar denda ketika dimaafkan oleh ahliwaris dari korban, karena denda pidana ini dengan putusan Hakim.
2. Dalam keadaan darurat/ terpaksa, seperti pencurian dimusim paceklik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Musyawarah dengan lembaga-lembaga terkait karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah/ pertimbangan dari kesepakatan Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, KAPOLRI, dan Menteri-menteri.
4. Alasan kebijakan negara tidak dibenarkan karena syarat dengan politik khususnya para penguasa.

Maka, Hak Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah bukan perkara ringan, kepastian hukum dan keadilan harus ditegakkan melalui proses hukum, musyawarah/damai bisa ditempuh melalui pengembalian uang negara/ganti rugi/uang damai (*opportuun*) yang jumlahnya ditentukan Jaksa Agung melalui kesepakatan Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, KAPOLRI, dan Menteri-menteri. terkait asas oportunitas berkaitan dengan wewenang penuntutan dalam perkara pidana yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Saran-saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pmbaharuan UU terutama UU tentang Kejaksaan atas monopoli wewenang pengesampingan penuntutan.
2. Memberikan penjelasan yang konkrit arti dari pada kepentingan umum.
3. Membentuk lembaga diluar pengadilan untuk mengadili perkara-perkara ringan.
4. Profesionalitas Penuntut Umum lebih ditingkatkan agar tidak terjadi penumpukan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an

Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.

B. Fikih/Uṣul Fikih/Hukum

AF, Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru dengan UIN Jakarta Press, 2004.

Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta: Yayasan Pengayoman, 2001.

Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustakatama, 2005.

Grafika, Redaksi Sinar, *KUHP Dan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya, 1996.

……., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

……., *Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

....., *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: MENKUMHAM, 2006.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar-Dasar Hukum tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2000.

Pratama, Imam Rizki, *Keberadaan Asas Legalitas Dan Asas Retroaktif Dalam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hukum Pidana Indonesia, makalah, Fakultas Hukum UNDIP, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Bahiej, Ahmad dkk, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer,* Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.

Susanti, Neva Sari , *Penyampingan Perkara Pidana Oleh Jaksa Dalam System Peradilan Pidana*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.

Porwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Supriadi, "*Filsafat Hukum*", makalah dipresentasikan di Jurusan JS fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *2009*.

Sumartini, L, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.1996

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA